



SATELIT
KOMUNIKASI PALAPA
DALAM DIMENSI
HUKUM INTERNASIONAL

Menurut Hukum Internasional kewenangan dalam melakukan pendaftaran satelit ke ruang angkasa hanya dapat dilakukan oleh Negara khususnya Indonesia maka kewenangan pendaftaran tersebut dimiliki oleh Menteri Komunikasi dan Informasi sebagai wakil dari Negara Republik Indonesia. Pendaftaran tersebut tidak menjadi bukti bahwa kepemilikan satelit tersebut adalah milik Negara Republik Indonesia, karena Negara Indonesia hanya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam peluncuran satelit Indonesia yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. Pengoperasian satelit yang dimiliki oleh badan hukum yang telah go publik seperti PT. Indosat, PT. Telkom, PTPSN, dan PT.MCI perlu diatur pengaturan hukumnya khususnya dalam hal terjadi kerusakan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain sehingga jelas pertanggung jawaban hukumnya dalam menyelesaikan ganti rugi. Indonesia telah meratifikasi konvensi "Space Treaty" dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antarksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967). Namun demikian, masih diperlukan instrumen hukum di bawah undang-undang agar aspek-aspek operasional penyelenggaraan satelit telekomunikasi di Indonesia lebih rinci diatur.

Agus Pramono

Satelit Komunikasi Palapa dalam Dimensi Hukum Internasional

Agus Pramono



SATELIT KOMUNIKASI PALAPA DALAM DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL



PUSTAKA MIZKI PUTRA
Jl. Hayam Wuruk No. 42 G. Jakarta
Telp. (021) 569022 Fax. (021) 569022
E-mail: mizkiputra@indymail.com



9786026244468

